



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa partai politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi dan peranannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyalurkan pikiran dalam mengembangkan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memperjuangkan fungsi dan peranannya dalam mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Partai Politik yang memiliki kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sehingga perlu diberikan bantuan keuangan dari pemerintah;
- c. bahwa Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Partai Politik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik karena Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Mamuju;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju;
- f. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
- g. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten Mamuju yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah;
- h. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan kemampuan APBD.

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) per Tahun Anggaran.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ditingkat Kabupaten Mamuju atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan Kepala Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP dan atau DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua Umum Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia di tuntutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris DPC atau sebutan lainnya yang sah diatas kertas bermaterai dengan menggunakan Kepala Surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a,b,c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- (3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten.

BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengelolah Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, Kepala Seksi dan Staf Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Mamuju.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 7

Bentuk berita acara penelitian dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan harus memenuhi persyaratan administrasi :
- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening atas nama DPC;
 - b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan berupa kwitansi yang ditanda tangani diatas materai dan dicap oleh Ketua dan Bendahara DIPC disetujui oleh pengguna anggaran dan pernegang kas;
 - c. Berita Acara Penyerahan bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Kesatuan Bangsa sebagai pihak pertama, Ketua dan Bendahara DPC sebagai pihak Kedua;
 - d. Bentuk Berita Acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.